

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanannya di dunia ini mengalami 3 peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, kawin, dan meninggal dunia. Perkawinan dikatakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan merupakan sebab timbulnya hubungan kekeluargaan. Hubungan tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan. Perkawinan merupakan salah satu perintah dari Allah SWT yang berupa akad yang sangat kuat dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, Warrahmah.

Menurut hukum Islam arti perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹

Apabila perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Agama maka perkawinan itu dianggap tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Warga negara yang berAgama Islam agar perkawinannya sah maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Perkawinan Islam.

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hlm.11

Demikian pula bagi mereka yang menganut Agama selain Islam maka hukum Agama merekalah yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan.

Perkawinan membawa konsekuensi bagi suami-istri yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri dalam perkawinan misalnya : hak dan kewajiban bergaul dengan baik sebagai suami-istri dalam hidup berumah tangga. Seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan tentu di dalam angan-angan mereka ada keinginan untuk hidup bersama selama-lamanya sebagai suami-istri dalam arti sampai maut memisahkan suami-istri tersebut. Akan tetapi dalam perjalanannya hubungan perkawinan tidak dapat terlepas dari masalah-masalah yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa berakhirnya suatu hubungan perkawinan disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian salah satu pihak, karena putusan Pengadilan dan perceraian. Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa putusnya atau berakhirnya suatu hubungan perkawinan lebih banyak disebabkan karena perceraian. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya angka gugatan perceraian baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama yang cukup tinggi.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya

² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm 42

perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Akibat yang timbul dari perceraian biasanya meliputi dua hal yaitu mengenai hak asuh anak dan harta benda yang merupakan harta bersama suami dan istri

Dalam hal hak asuh anak menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Pengadilan juga dapat menentukan siapa yang berhak memelihara dan mendidik, bila terjadi perselisihan diantara keduanya, tetapi pada dasarnya si anak adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang telah berpisah.

Dalam hal harta benda menurut Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan disebut dengan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping itu juga ada harta benda dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

- a. Harta bawaan yaitu : harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.
- b. Harta perolehan yaitu : harta suami istri selama perkawinan tetapi tidak berasal dari hasil usaha bersama antara suami-istri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat.

- c. Harta pencaharian yaitu : harta yang diperoleh setelah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha bersama atau salah satu pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.

Seperti yang telah di jelaskan di muka bahwa harta bersama merupakan akibat dari perceraian. Artinya bahwa setelah adanya putusan perceraian maka harus diikuti dengan pembagian harta bersama karena harta tersebut adalah hak kedua belah pihak.pembagian harta bersama didasarkan atas adanya gugatan pembagian harta bersama oleh salah satu pihak. Akan tetapi gugatan tersebut dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Dalam pembagian harta bersama yang didasarkan atas gugatan oleh salah satu pihak, dimana pihak yang mengajukan gugatan tersebut harus dapat membuktikan gugatannya itu. Artinya bahwa Penggugat harus memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa harta yang didalilkannya tersebut adalah harta bersama. Hal ini juga harus dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat harus memiliki alat bukti yang cukup untuk memberikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu penulis melihat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akan melalui tahap pembuktian. Dengan melihat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, maka Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat mengambil keputusan atas pembagian harta bersama. Dalam

memutus suatu perkara, khususnya mengenai pembagian harta bersama Hakim tidak dapat memutus hal-hal yang tidak tertuang dalam gugatan. Disamping itu, Hakim harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dengan terjadinya pembuktian oleh kedua belah pihak tersebut dimana proses pembuktian tersebut akan berpengaruh pada pertimbangan Hakim dalam putusannya, sehingga suatu putusan tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan yang bersifat umum dan pertimbangan yang bersifat "khusus". pertimbangan yang bersifat umum berkaitan dengan nilai keadilan yang ada dalam putusan. Artinya bahwa pertimbangan ini harus mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan dasar alat-alat bukti yang diajukan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat "khusus" terkait dengan pertimbangan subjektif Hakim dalam melihat suatu perkara dengan didasarkan atas alat-alat bukti yang ada sehingga melahirkan putusan. Dengan sifatnya yang subjektif, praktis tidak terdapat indikator yang pasti akan tetapi lebih dinamis (fleksibel) tergantung pada Hakim itu sendiri. Profesionalisme seorang Hakim akan sangat mempengaruhi kualitas pertimbangan yang bersifat "khusus" tersebut sehingga dapat melahirkan putusan yang memuaskan kedua belah pihak. Menurut penulis, disamping harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang terkait dengan perkara yang diperiksa, seorang Hakim harus juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya "khusus" tersebut. Karena kejelian Hakim dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan akan sangat berpengaruh pada putusannya. Karena sifatnya yang

subjektif dan tidak adanya indikator yang pasti, maka perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Hal ini diperlukan untuk mengeksplorasi lebih jauh metode atau dasar pertimbangan Hakim³ sehingga akan dapat mengetahui keprofesionalan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penulisan hukum yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas : Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman.?

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³ Pertimbangan pertimbangan Hakim yang dimaksud disini adalah pertimbangan Hakim yang sifatnya “khusus” dan bersifat subjektif.

Di dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari data tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- 6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 7) Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 412 Tahun 2004 tentang Perkara Gugatan Harta Bersama.

b. Bahan hukum sekunder

Diperoleh dari artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.

b. Responden

Hakim Pengadilan Agama Sleman yang sudah pernah memutuskan perkara pembagian harta bersama.

c. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada Hakim yang pernah memutus perkara pembagian harta bersama.

3. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan dilakukan analisis data sesuai dengan sifat data yang ada dengan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. berdasarkan analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang timbul dari pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Untuk lebih mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum dari perkawinan.

Pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian dan alasan-alasan perceraian, akibat hukum dari perceraian.

BAB III : TINJAUAN TENTANG HARTA BERSAMA

Membahas tentang pengertian harta bersama, pengaturan harta bersama, terjadinya harta bersama, kedudukan janda atau duda atas harta bersama, pembagian harta bersama, proses pengajuan gugatan pembagian harta bersama dan bentuk pertimbangan hakim.

BAB IV : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan tentang hasil penelitian serta saran penulis atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN